

**PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD NURUL FAIZ
20103070021

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD PATIROY ,M. Ag
196003271992031003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dianalisis melalui *Maqashid Syari'ah*. Keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. UUD 1945 memberikan kewenangan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi(MK) sebagai penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) dan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Disamping itu, MK juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) yang merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Islam juga memiliki nilai luhur sebagai dasar pijak pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-hak dasar manusia dalam teori *Maqashid Syari'ah* dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu; *hifdz al-Din* (memelihara agama), *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'Aql* (memelihara akal), *hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-Mal* (memelihara harta).

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, yaitu: Teori Hak Asasi Manusia, dan *Maqashid Syari'ah*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa literatur yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati permasalahan menggunakan Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syari'ah*. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan media lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa putusan MK dapat dijadikan bukti untuk menilai bahwa uji materil yang dilakukan MK adalah untuk melindungi HAM. Apabila ditinjau dari *Maqashid Syaria*h terhadap pengujian undang-undang yang dilakukan MK dan penafsiran kontekstualisasi dalam berbagai kasus telah sesuai dengan *Maqashid Syaria*h dalam melindungi lima aspek kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga MK berfungsi sebagai lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan dengan benar dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, Hak Asasi Manusia, *Maqashid Syaria*h

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in protecting Human Rights in Indonesia which is analyzed through Maqashid Syari'ah. The existence of articles on Human Rights in the 1945 Constitution proves that Indonesia is a country of law that is committed to recognizing and respecting Human Rights. The 1945 Constitution grants the authority to conduct judicial review to the Constitutional Court (MK) as the final interpreter of the constitution and as the guardian of the constitution. In addition, the Constitutional Court also functions as a protector of human rights which is a consequence of the existence of Human Rights as the material content of the constitution. Islam also has noble values as the basis for the recognition and protection of Human Rights. Basic human rights in the theory of Maqashid Syari'ah are grouped into 5 (five), namely; hifdz al-Din (maintaining religion), hifdz al-Nafs (maintaining the soul), hifdz al-'Aql (maintaining reason), hifdz al-Nasl (maintaining offspring) and hifdz al-Mal (maintaining wealth).

This study uses several basic theories as the basis for analysis, namely: Human Rights Theory, and Maqashid Syari'ah. This type of research is library research by collecting, reading and recording and processing research materials in the form of literature that is relevant to the problem. The research approach uses a normative approach, namely by approaching the problem using Human Rights and Maqashid Syari'ah. The data sources in this study are in the form of primary data and secondary data, such as related laws and regulations, books, journals, and other media. The data analysis method used is descriptive-analytical.

The results of this study indicate that based on several Constitutional Court decisions, it can be used as evidence to assess that the judicial review conducted by the Constitutional Court is to protect human rights. When viewed from the Maqashid Syariah regarding the judicial review of laws conducted by the Constitutional Court and the interpretation of contextualization in various cases, it has been in accordance with the Maqashid Syariah in protecting five aspects of life: religion, soul, mind, descendants, and property. So that the Constitutional Court functions as a law enforcement institution to ensure that state power runs properly and does not violate human rights.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Human Rights, Maqashid Syariah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurul Faiz
NIM : 20103070021
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 2025 M

24 Rajab 1446 H

Yang Menyatakan



Muhammad Nurul Faiz
NIM: 20103070021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr Muhammad Nurul Faiz

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nurul Faiz

NIM : 20103070021

Judul : "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Januari 2025 M
24 Rajab 1446 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag

NIP: 196003271992031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-208/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD NURUL FAIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070021
Telah diujikan pada : Senin, 03 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67a131de18371



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67a8da795d3f3



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67ac0edc1dfe1



Yogyakarta, 03 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ac25824a15f

MOTTO

“PANGAREP-AREP IKU URIP, SEMBAHYANG IKU DALAN, LAN
SYUKUR IKU ROSO”

(“*Bungsu Utowo Bontot*”)

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah ayat 6)

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-
satunya jalani sebaik kau bisa---

Bagaimanapun juga merawat cita-cita tak akan semudah berkata-kata. Rencana
berikutnya rajut lagi cerita merapal doa gas sekencangnya”

(FSTVLST-GAS)

“Mungkin kita sampai, mungkin saja tidak. Tugas kita hanya berjalan”

(THE JEBLOGS-SAMBUTLAH)

“Tak ada cinta yang lebih tinggi selain cinta dari kedua orang tua”

“Jadilah KUAT, setidaknya untuk senyum Ibu”

(REBELIONROSE)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAAN

Alhamdulillah,

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak

Ibu Satudamul Khimayah dan Bapak Istochri

Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta.

Terima kasih untuk semuanya, berkat doa dan dukungan kalian saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan tolong hiduplah lebih lama lagi.

Kakak-kakakku

Lia Fatra Iana Azza Rohmah, Muhammad Mirza Fahmi, Faraida Izza Nailul Amani. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang kalian berikan kepada adikmu ini

Keluarga Besar

Terima kasih telah menjadi sanak saudara penulis yang mendukung penuh dengan keharmonian keluarga besar.

Guru

Terima kasih kepada seluruh guru yang sedang, telah, dan akan mengajari penulis banyak ilmu yang bermanfaat

Teman-teman

Terima kasih kepada kawan-kawan hebatku, telah menemani penulis disituasi apapun itu. Kalian adalah saudaraku, Sukses dan sehat selalu saudaraku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Ṣād	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘El
م	Mīm	M	‘Em
ن	Nūn	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُعِدَّة	ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbûṭah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

2. Bila *ta' marbûṭah* diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyyā'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	a
Kasrah	ditulis	i
Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	Ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	Ī Karīm
Ḍammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai Bainakum
Fathah + Wawu Mati قَوْلٌ	ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	ditulis	Alquran
------------	---------	---------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti *syamsiyyah* maka ditulis dengan huruf *syamsiyyah* setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangka Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد

Syukur *alhamdulillah* saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-NYA serta petunjuk-NYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang saya tulis berjudul **PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH**

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy ,M. Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membimbing kami dan mengarahkan kami dalam menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk Keluarga terkasih Ibu Satudamul Khimayah, Bapak Istochri, kakak Lia Fatra Iana Azza Rohmah, kakak Muhamad Mirza Fahmi dan kakak Faraida Izza Nailul Amani yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi. Dan dukungan dari keluarga-keluarga besar, tanpa dukungan kalian mustahil rasanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Manusia-manusia hebat dan baik yang menemani dinamika dan perjalanan saya selama 4 tahun, Aldo, Toy, Daus, Abi, Naufal, Gus Faizal, Mujib, Zainal, Rifqi, Andin, Ika, Intan, Lisa, Naafi, Mudha, Alya dan seluruh anggota korp Galiana Tercinta.
8. Adik-adik korp Cakra Abhiseka yang penulis harapkan mampu melanjutkan dan mewarnai estafet gerakan mahasiswa, Mustofa, Haidar,

Wahyu, Fiqri, Nazar, Fajri, Rifqi, Lana, Sasa, Salsa, Azkia, Rahmi, Abing serta nama lain yang belum bisa saya cantumkan satu persatu

9. Teman-teman, kakak tingkat dan seluruh pihak tanpa terkecuali yang merasa bangga atas tersusunnya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat kelak kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis. Penulis menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Termasuk dalam penulisan skripsi ini, tentu terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 24 Januari 2025 M

24 Rajab 1446 H



Muhamad Nurul Faiz
20103070021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN	
MAQASHID SYARI'AH	17
A. Teori Hak Asasi Manusia	17
B. Teori Maqashid Syari'ah	25

BAB III GAMBARAN UMUM PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI Indonesia TINJAUAN

MAQASHID SYARI'AH	36
A. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan HAM di Indonesia	36
B. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang Tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	39

BAB IV PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA TINJAUAN MAQASHID

SYARI'AH.....	52
A. Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.	53
B. Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia tinjauan Maqashid Syari'ah	62

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

CURRICULUM VITAE III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan sudah jelas Hak Asasi Manusia (HAM) telah dijamin oleh konstitusi Negara Indonesia.

Secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian formil dan materiil.¹ Bagian formil berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materiil dan konstitusi berisi Tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta hak asasi manusia (HAM).²

Sebagai konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pokoknya memuat dua bagian dimaksud. Khusus untuk bagian

¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*,” al Mabsut Vol. 15 No. 1, (2021). hlm. 29–38.

² *Ibid.* hlm. 29-38.

materiil, pendiri bangsa (*the foundng father*) mengidealkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat atau the rule of law*). Penegasan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum dapat dibaca dalam penjelasan umum UUD 1945. Bahkan, pada perubahan UUD (1999-2002), gagasan itu dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³ Salah satu negara hukum yaitu tertulis dan menjamin atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia, mahkamah konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UUD 1945 sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*). Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Tentang hasil pemilihan umum.”⁴ Selain itu mahkamah konstitusi juga berperan sebagai lembaga negara yang melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui pengujian UUD 1945 (*judicial review*) sebagai salah satu mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

³ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi Vol.11 No. 3, (2016). hlm. 409.

⁴Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat 1

Di era sekarang ini, Isu Hak Asasi Manusia (HAM) selalu hadir dalam seluruh ruang kehidupan manusia. HAM yang dibakukan dengan *Declaration of Human Right* tahun 1948 merupakan hasil adopsi nilai-nilai barat berdasarkan tiga pendekatan, yakni formalism, reativisme, dan etika situasi. Deklarasi HAM Internasional diklaim sebagai Deklarasi Universal dengan dua alasan. Pertama, mencerminkan hak universal dalam masalah persamaan, kemuliaan manusia, seperti hak politik, kebebasan dari perbudakan, beragama, berekspresi, menikah, berkumpul, memilih kewarganegaraan, hak persamaan dalam hukum, perlindungan dari tirani penguasa, perlindungan atas hak milik, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik.

Kedua, mencerminkan pemberian hak setiap orang atas haknya tanpa deskriminasi dalam bentuk apapun, seperti hak ekonomi, hak sosial dan kebudayaan antar bangsa, hak bekerja dan mendapatkan upah sesuai, hak membentuk dan mengadakan kerjasama perdagangan, hak mendapatkan kebutuhan standar hidup, mendapatkan pendidikan dan hak berpartisipasi, hak berkeluarga, serta hak untuk berbudaya.⁵ Namun begitu, di samping hak-hak tersebut harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi.⁶

Masyarakat Muslim dunia secara bertahap menerima konsep HAM Internasional itu, baik secara utuh maupun parsial. Mereka yang menerima

⁵ Ishom M., "*Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah. Al Qisthas*": Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan, Vol.7 No.2, (2016): hlm. 117–36.

⁶ Sipghotulloh Mujaddidi, "*Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*," *Jurnal Konstitusi* Vol.18 No. 3 (2022): hlm. 1-539.

HAM secara utuh berargumentasi bahwa deklarasi internasional itu sejalan dengan tujuan syari'ah. Sedangkan mereka yang menerima HAM secara parsial mendasari pemikiran mereka atas nilai-nilai universalitas HAM selama tidak bertentangan dengan syari'ah.⁷ Dengan sikap masyarakat muslim perlu ditinjau bentuk kesesuaian yang dipersepsikan masyarakat muslim antara HAM dengan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) untuk mengawal konstitusi negara indonesia agar tidak terjerumus pada tindak sewenang-wenang dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memungkinkan penerapan dan formalisasi Siyasah Syari'ah (*maqashid syari'ah*) melalui produk hukum (peraturan perundangundangan) dan putusan peradilan. Dengan didirikan, Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai lembaga penafsir yang sah terhadap Konstitusi UUD 1945 yang salah satu kewenangannya memiliki otoritas untuk menguji undang-undang pasti akan meningkatkan kekuatan konstitusionalisme Islam di Indonesia dalam penerapan *maqashid syari'ah* untuk melindungi Hak Asasi Manusia warga negara indonesia.⁸ Beberapa Putusan Mahkamah konstitusi dapat ditelaah dan dijadikan bukti bahwa MK sebagai *The Protector Of The Human Rights*, termasuk kedalam kategori perlindungan

⁷ Ishom M., "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*" Vol. 7 No.2" (2016). hlm. 117–36.

⁸ I Dewa Gede Palguna, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI., 2008) hlm. 1-53.

Hak Asasi Manusia atau sudah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diartikan melanggar Hak Asasi Manusia.

Dari latar belakang yang sudah dituliskan tentang upaya hukum terhadap peran mahkamah konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam tinjauan *maqashid syari'ah* terkait pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia Warga Negara yang dilakukan oleh undang-undang, apakah masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh konstitusi, atau sudah secara nyata masuk dalam kategori yang melanggar prinsip-prinsip HAM, maka dari itu penulis mengangkat judul “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan memaparkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap peran MK dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

- b. Menjelaskan Tentang tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Dari segi Teoritis, skripsi ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi masyarakat luas dan Mahkamah Konstitusi RI terkait adanya sebuah wewenang pengaduan konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini tentunya diperlukan referensi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap judul penelitian penulis. Disamping itu telaah pustaka juga menjadi hal yang penting bagi penulis untuk menambah wawasan terhadap penelitian yang akan dibahas. Setelah penulis menelaah penelitian yang terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembahasan.

Pertama, dalam jurnal yang ditulis oleh Saldi Isra yang berjudul “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”, dalam penelitian ini penulis menjelaskan pentingnya Sebuah negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) menguji undang-undang dengan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta bagaimana konstitusi berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi setiap individu. Jelas dalam hal ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang saya buat karena dalam penelitian, peneliti kembangkan dengan tinjauan keislaman dengan *maqashid syari’ah*.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ishom yang berjudul “HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”, menjelaskan bahwa Islam memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan HAM, yang dikelompokkan dalam lima kategori penting. Selain itu, penegakan HAM dalam Islam dilakukan melalui pendekatan yang bertanggung jawab, mengedepankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jelas dalam hal ini penelitian tersebut saya kembangkan dengan penelitian yang saya buat dengan melibatkan peran lembaga negara atas perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Janedjri M. Gaffar yang berjudul “PERAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT

PENYELENGGARAAN” menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia dan Konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu mengkaji melalui konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia. Jelas dalam hal ini penelitian tersebut saya kembangkan dengan penelitian yang saya buat dengan tinjauan keislaman yaitu maqasid syariah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan identifikasi teori yang berfungsi sebagai landasan dalam membangun konsep penelitian, dapat juga dikatakan sebagai teori yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya dalam memecahkan sebuah masalah dalam penelitian ilmiah harus mempertimbangkan pengetahuan yang berperan sebagai unsur sebagai dasar argumentasi, supaya argumentasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.⁹

1. Teori Hak Asasi Manusia(HAM)

Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Meskipun kita dapat menunjukan pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum Perang Dunia II, baru setelah dimasukan ke

⁹ Sumantri, J. S. (2003). *Filsafat ilmu sebuah pengantar populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 5.

dalam Piagam PBB pada tahun 1945,¹⁰ kita dapat berbicara mengenai adanya perlindungan hak asasi manusia yang sistematis di dalam sistem internasional. Hak Asasi Manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep Tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjadi adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara¹¹. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokrasi, seperti hak untuk memilih,

¹⁰ Henkin L, *"The Right of Man Today"*, (London: Stevens, 1979), hlm. 1-30.

¹¹ Muhammad Alim, *"Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945"*, Yogyakarta: UII Press, 2001. hlm. 1-39.

hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat¹². Dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak beragama, dan lain-lain¹³

2. Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid* merupakan bentuk plural(jama') dari *maqsad* yang artinya sesuatu yang akan di maksud atau tujuan yang akan ingin dicapai.¹⁴ Sedangkan syariat memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan bagi manusia agar menjadi pedoman menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai dari suatu ketetapan hukum.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* Imam *Asy-Saytibi*.

Dalam konsep *maqashid syariah* klasiknya, *Asy-Syatibi* membagi tujuan syariah menjadi dua aspek utama: tujuan syariah dan tujuan mukallaf. *Maqashid syari'ah* terdiri dari empat aspek, pertama, tujuan utama syariat, yang mencakup kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat, kedua, syariat dianggap sebagai konsep yang harus dipahami agar dapat dipahami dengan baik sehingga dapat mencapai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

¹² Ubaedillah, "*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*", 2018. hlm. 1-252.

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28

¹⁴ Ahsan Lihasanah, "*al-fiqh al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*", (*Dar al-Salam: Mesir*, 2008), hlm. 11.

¹⁵ Ghofar sidiq, "*Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*", Sultan Agung Vol XLIV. hlm. 118.

Selanjutnya, aspek ketiga, perspektif Tentang syariat sebagai undang-undang(hukum taklif) yang harus dilaksanakan. Ini terkait dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat untuk mewujudkan kebaikan, yang juga terkait dengan kemampuan manusia untuk melakukannya. Terakhir, aspek keempat adalah tujuan syariat untuk membawa manusia tunduk pada hukum Allah, yang berarti bahwa manusia harus taat kepada hukum-hukum Allah sebagai mukallaf. Dengan kata lain, tujuan syariat juga adalah untuk membebaskan manusia dari pengaruh buruk hawa nafsu mereka.

Dengan demikian, pembahasan konsep maqashid syari'ah mencakup aspek kemaslahatan umum, pemahaman terhadap syariat, pelaksanaan taklif, dan tujuan akhir untuk membawa manusia tunduk pada hukum-hukum Allah serta membebaskan mereka dari kekangan hawa nafsu.¹⁶ Menurut *Asy-Syatibi maqashid mukallaf* terbagi menjadi tiga yaitu: *dhaririyyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Tingkatan ini saling melengkapi tingkatan lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang

¹⁶ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "*Konsep maqashid syariah imam asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat*", Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1 (Maret, 2021), hlm. 35.

dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang merupakan penelitian dengan cara mengambil sumber data dari Undang-undang serta kebijakan yang berlaku di negar Indonesia serta referensi buku-buku, artikel, jurnal, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Peran Mahkaamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang meneliti suatu undang-undang yang berlaku dan memberikan uraian-uraian terhadap berlakunya undang-undang tersebut serta meninjau undang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum Tentang pelaksanaan undang-undang dalam praktik hukum positif yang selaras dengan permasalahan yang sedang diamati menurut Ronny Haniatjo Soemitro.¹⁷ Penulis kemudian mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tinjauan Maqashid Syari'ah

3. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Rony Hanitjo Soemitro, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Cetakan I, 1983. hlm. 11.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena penyusunan dalam risetnya mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam membahas Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia yang ditinjau dengan teori *Maqashid Syari'ah*

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam komponen, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, adapun untuk penjabarannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang dirujuk secara langsung tanpa melalui perantara data lain. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan kewajiban MK RI dalam hierarki hukum yang paling tinggi yakni UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010 Tentang pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang pengujian Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi

Kependudukan; Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengmpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi, mengkritisi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari dari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. Data-data yang berhasil dikumpulkan Penulis selanjutnya diolah dengan teknik analisis kualitatif yang mana di dalamnya berupa kegiatan menguraikan semua data berdasarkan mutu, sifat gejala dan peristiwa hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, terstruktur, dan sistematis maka sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang membahas Tentang latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan Tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maqashid Syari'ah*

Bab *ketiga*, berisi tinjauan umum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

Bab *keempat*, berisi Tentang analisis yang akan menjawab rumusan masalah pada pembahasan Peran Mahkamah Konstitusi dalam

perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 telah meningkatkan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Terlepas dari kekurangan yang mungkin ada, UUD 1945 memiliki pasal-pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, UUD 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk melakukan uji materil (*Judicial Review*). Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berperan mengawasi dan menyelesaikan potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui kebijakan yang dikeluarkan negara. Sebagai contoh: (1) Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010; (2) Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016; (3) Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007, (4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.
2. Putusan-putusan MK secara substantif telah mencerminkan prinsip-prinsip maqashid dalam menjaga kemaslahatan umat. Melalui uji materi terhadap undang-undang yang berpotensi melanggar HAM, MK berperan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara (*protector of human rights*). Putusan MK dalam berbagai kasus menunjukkan upaya dalam memastikan

perlindungan terhadap lima aspek utama Maqashid Syari'ah, yakni pemeliharaan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Dengan pendekatan ini, MK tidak hanya menegakkan prinsip negara hukum, tetapi juga memastikan bahwa regulasi yang berlaku tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. MK menggunakan tolok ukur *maqashid syari'ah* dalam kerangka bernegara Pancasila menuju cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi *Baladatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu mengutamakan pendekatan penafsiran konstitusi yang progresif, menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas utama dalam setiap putusannya. Penafsiran ini harus sejalan dengan nilai-nilai universal HAM dan UUD 1945. Dan perlu memperluas perlindungan HAM dengan memastikan peraturan perundang-undangan tidak melanggar HAM. Sehingga undang-undang yang berlaku tidak mengandung elemen diskriminasi, baik berdasarkan agama, ras, gender, orientasi seksual, maupun status sosial.. Mengingat masih adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui kebijakan yang dikeluarkan negara.
2. Mahkamah konstitusi perlu menggunakan tolok ukur *maqashid syariah* dalam penafsiran kasus pengujian undang-undang untuk mewujudkan dan menjaga segala kebaikan dan mengutamakan kemakmuran serta kemaslahatan umat dari segi pemenuhan kebutuhan mashlahah dari segi

dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat juga mencegah mafsadah. Karena Perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki relevansi dengan orientasi *maqashid al-syari'ah* yang terdiri atas *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Diin*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Maal*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro. (2011).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Putusan MK No.9a7/PUU-XIV/2016 Tentang pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Putusan MK No.46/PUU-XIII/2010 Tentang pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Buku

Adnan Buyung Nasution. *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara., 2011.

Ahsan Lihasanah. "*al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*", (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11, n.d.

Ahmad Syrawat. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.

Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Raih Asa Sukses. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Hud. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh*, 2019.

Mawardi, Ahmad Imam. , *Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahn di Indonesia*, 2018.

Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhmmad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan I, 1983.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Citra Aditya Bakti, 2006.

Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : . Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Ubaedillah. *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, 2018.

Zahri, S. *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

D. Artikel Jurnal, Skripsi, Tesis

Abdul Jalil, Abdul Jalil. “*MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH AL-SYÂTHÎBÎ (Sebuah Upaya untuk Menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)*.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6, no. 1 (2013): 25–40.

Abidin, Mukhlis. “*METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI'AH (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)*.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 299.

Adnan Buyung Nasution. *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara., 2011.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. “*Maqashid Syari'ah*” 1, no. 2 (2017): 60–67.

Ahmad Syrawat. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.

Ahsan Lihasanah. “*al-fiqh al-Maqashid 'inda al-Imami al-Syatibi*”, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11, n.d.

Auda, J. “A beginner's guide . (IIIT).” (2008) (Vol. 14) (n.d.): 1–71.

Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Raih Asa Sukses. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Citra Larasati, Azzahra. “*Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial Dalam Hubungan*

- Kerja.*” Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 01, no. 03 (2023): 110–20.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Hud. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Diea Amiliya, Siti Tiara Maulia. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” 4, no. 0 (2024): 1–23.
- Helim, Abdul. *Belajar Administrasi melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-Media, ., 2017.
- I Dewa Gede Palguna. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi Judicial Review, dan Welfare State . Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI., 2008.
- Ishom M. “Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’Ah. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, 7(2), 117-136.” 7 (2016): 117–36.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409.
- Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syari’Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 1–16.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- M. Wildan Humaidi. “POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS REKOGNISI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONTESTASI POLITIK KEWARGAAN INDONESIA.” *al daulah* 9 (2020): 71.
- Mawardi, Ahmad Imam. , *Maqashid Syari’ah dalam Pembaharuan Fiqih Pernikahn di Indonesia*, 2018.
- Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhmmad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 539.
- Murti, Ari. “MAQASID SYARIAH” 1, no. 2 (2021): 60–67.
- Pangaribuan, Luhut M.P. “Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2017): 519.
- Prihantoro, S. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda. 10 ,.” *At-Tafkir*, (1) (n.d.): 120–34.

- Ridwan Jamil. “*Maqashid Al-Syari’ah Relevansi dalam Konteks Kekinian.*” *Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2010).
- Rikza, Muhammad Ubayyu, dan Siti Djazimah. “*Analisis Maqâşid Asy-Syarî’Ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.*” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 37.
- Sidiq, Ghofar. “*Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*”, Sultan Agung Vol XLIV,” n.d., 118, .
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cetakan I*, 1983.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Syamsudin, M. *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta : . Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Syathibi. “*al-Muwafaqat fi Usul al _Shari’ahal-Muwafaqat fi Usul al _Shari’ah*” II (2006): 10000.
- Tiara Saskia Maharani. “*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia.*” *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1 (2024).
- Ubaedillah. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 2018.
- Washil, Izzuddin, dan Ahmad Khoirul Fata. “*HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu.*” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “*Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa.*” *Elsam: Lembaga Pusat Studi & Advokasi Masyarakat* 31, no. 31 (2007): 1–24.
- Wijayanti, Septi Nur, dan Tanto Lailam. “*Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari ’ ah*” 25, no. 2 (2018): 202–16.
- Zahri, S. *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

E. Lain-lain

- Dr sepriani timurtini. “Efek Bullying pada Kesehatan Mental Anak.” *klikdokter*, 2020. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3617900/efek-bullying-pada-kesehatan-mental-anak>.
- Friedrich Julius Stahl. “Ciri Ciri Negara Hukum Dan Daftar Pustaka,” 2024. <https://www.studineews.co.id/ciri-negara-hukum/>.

Muhammad Haekal. “Riset tunjukkan trauma perundungan yang dialami anak saat kecil terbawa hingga dewasa: studi kasus di Aceh,” 2022.
<https://theconversation.com/profiles/muhammad-haekal-1158304/articles>.

